

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan.<sup>1</sup>

Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu cara yang diberikan Allah SWT untuk melahirkan keturunan (anak) dalam rangka kehidupan manusia dengan cara yang suci, dan memelihara keutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung: 2000, hlm. 75.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk mengetahui tujuan pernikahan, kita perhatikan Firman Allah SWT berikut :<sup>3</sup>

“dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum/30:21)

Diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Alangkah bahagianya orang-orang yang melaksanakan pernikahan dan mengetahui tujuannya, sehingga segala kelakuan yang tidak sesuai dengan tujuan akan ditinggalkan dan dijauhi.<sup>5</sup>

Menurut ayat diatas tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang menentramkan jiwa baik karena mempunyai keturunan maupun

---

<sup>3</sup> Nandang Lukman Hakim, *Penuntun Belajar Pendidikan Agama Islam 3*, Ganeca Exact Bandung, Bandung, 1996, hlm. 46-47.

<sup>4</sup> <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019 pada pukul 07.30 WIB.

<sup>5</sup> Nandang Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 47.

karena sikap saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi.<sup>6</sup> Memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali menerangkan tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>7</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Seperti telah yang telah dijelaskan diatas bahwa naluri manusia mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 24.

oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>8</sup>

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ternyata belum terlaksana secara maksimal. Masih ditemukannya beberapa permasalahan terkait tentang perkawinan memperkuat anggapan ini. Diantara permasalahan tersebut adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya...<sup>9</sup>

Dalam madzhab al-Shafi'I, misalnya dijelaskan al-Nawawi (w. 676 H.), ada empat (4) rukun perkawinan, yakni (1) akad (shigat ijab dan Kabul), (2) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), (3) saksi dan (4) dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).<sup>10</sup>

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di masyarakat yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri', atau 'nikah siri', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama islam, Kantor Pencatatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>9</sup> Asrizal, *et. al.*, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Elpip, Yogyakarta, 2015, hlm. 279.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm. 30-31.

itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengharuskan adanya Pencatatan Perkawinan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya harus lah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan rakyatnya.<sup>12</sup>

Semua undang-undang perkawinan islam di dunia sangat jelas mengamankan arti penting dari pencatatan perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah

---

<sup>11</sup> Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Program pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 13-14.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 108.

negara.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 9, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia sudah bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain.<sup>15</sup>

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum pada Pasal 2, pada dasarnya mengakui keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat islam. Walaupun bersamaan dengan pengakuan itu, diharapkan agar setiap perkawinan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah demi ketertiban perkawinan. Bahkan sedapat mungkin harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan mereka. Perkawinan yang

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, ACAdemIA, Yogyakarta, 2012, hlm. 69.

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *OP.Cit*, hlm. 78.

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 5 dan 6). Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normatif setiap perkawinan perlu dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang, Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda resmi. Berdasarkan keterangan tersebut tentu menyalahi ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 9, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).<sup>17</sup> Berdasarkan Penetapan nomor: 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg perkara pengesahan anak dari perkawinan siri pada tahun 2015, dimana hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menetapkan hal-hal sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan anak anak yang lahir adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Sementara itu perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

---

<sup>16</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. vi.

<sup>17</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 251.

II tidak di itsbat nikahkan, padahal saat pengajuan permohonan pengesahan anak tersebut pada tahun 2019, yang mana Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama secara resmi pada tahun 2016.

Berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara islam ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’, atau ‘nikah siri’ tahun 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo. Namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutarman bin Sujud dengan berwakilkan kepada Ustadz H. Nasuha dengan mas kawin (Mahar) berupa uang sejumlah Rp. 100.000 dan dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Afandi dan Riyan.

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat adanya perkawinan yang sah ialah timbul hubungan hukum: (1) antara suami dan istri, (2) antara orangtua dan anak, (3) antara wali dan anak, (4) mengenai harta benda dalam perkawinan.<sup>18</sup> Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam kompilasi hukum islam di Indonesia dirinci sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>20</sup> Nandang Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 59.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di Indonesia Pernikahan siri merupakan pernikahan yang hanya didasari aturan agama dan adat istiadat, tidak diumumkan dan tidak tercatat di KUA/Kantor Catatan Sipil. Biasanya faktor ekonomi, hasrat memperistri perempuan di bawah umur, kehamilan di luar nikah dan keterbatasan tentang legalisasi pernikahan membuat sebagian pasangan memilih nikah siri. Dampak buruk dari pernikahan siri adalah anak akan kehilangan hak-hak konstitusinya lantaran tidak diakui dan tidak tercatat di negara. Perempuan juga sulit menuntut hak nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika bercerai.

Anak yang dihasilkan melalui pernikahan akan memunculkan hubungan nasab atau status dalam keluarga, antara anak dan orangtuanya.<sup>21</sup> Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Dalam konsepsi hukum islam, secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak tidak sah (anak zina). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

---

<sup>21</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, hlm. 3.

Berdasarkan pengesahan anak dengan Penetapan nomor: 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang mana pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan siri atau yang lebih dikenal dengan sebutan nikah bawah tangan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tahun 2015 dan selama perkawinan berlangsung telah dikaruniai dua orang anak. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah domisili di Kabupaten Rokan Hulu. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk kepentingan administrasi kependudukan anak, namun permohonan itsbat nikah tidak bisa diajukan karna adanya hambatan, yang mana Pemohon I ternyata masih terikat Perkawinan dengan istri Pertamanya. Dan Pemohon I telah berbohong kepada Pemohon II, yang mengaku tidak pernah menikah saat proses perkawinan nikah siri mereka di langsunkan pada tahun 2015 di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sehingga dengan pertimbangan hukum dan kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan oleh hakim dengan mengakui anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, namun untuk itsbat nikahnya tidak bisa diajukan.

Bahwa berdasarkan Penetapan nomor: 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg perkara pengesahan anak dari pekawinan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menetapkan pencatatan sebagai satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab

perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dimana ini berdampak buruk pada perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan/atau pernikahan siri, yaitu anak akan kehilangan hak-hak konstitusinya lantaran tidak diakui dan tidak tercatat di negara. Perempuan juga sulit menuntut hak nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya jika bercerai.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam tulisan ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi konsentrasi penulis, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)?
2. Bagaimana Dasar Hukum Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Oleh Hakim Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Oleh Hakim Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahkan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum perdata.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

1. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum hak-

hak anak terhadap permohonan pengesahan anak disetiap Pengadilan Agama.